



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suyono alias Ono bin Palurui;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT. 2, Dusun Mulia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan atau Jalan H. Beddu Rahim RT. 2, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan.

Dalam perkara ini, terdakwa Suyono alias Ono bin Palurui ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/93/IV/2022/Resnarkoba tertanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-101/O.4.16/Enz.1/06/2022 tertanggal 6 Juni 2022;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 241/Pen.Pid/2022/PN Nnk tertanggal 14 Juli 2022;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 294/Pen.Pid/2022/PN Nnk tertanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1307/O.4.16/Enz.2/09/2022 tertanggal 22 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 10 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Chaidir Al Fath, S.H. yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren RT. 8, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYONO Als ONO Bin PALURUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUYONO Als ONO Bin PALURUI selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama



terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) buah gunting
 - B. Bungkus plastic kosong warna transparan
 - C. 2 (dua) penjepit sabu yang terbuat dari bambu
 - D. 1 (satu) unit Handphone Android warna biru merk "REALME"
 - E. Seperangkat alat hisap sabu berupa tabung/bong, korek api gas dan kaca fanboDirampas Negara untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa SUYONO Als ONO Bin PALURUI Bersama-sama dengan saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF Bin MUSLIMIN (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2022 Wita sekira Pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang berada di Jalan Ahmad Yani Rt.002 Rt. 002 Dusun Mulia Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab.Nunukan , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar jam 15.00 wita, terdakwa saat berada di rumah sedang bermain game melalui aplikasi Handphone, datang saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF Bin MUSLIMIN (dalam berkas penuntutan terpisah) yang langsung masuk kerumah dengan mengatakan “ADA KAH HARGA EMPAT RATUS” terdakwa sejenak berhenti bermain handphone kemudian mengetahui maksud harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengatakan jika ingin membeli sekalian 1 (satu) paket atau 1 (satu) BATANG (+1gram) namun saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF tidak memiliki uang yang cukup, dari penjelasan tersebut terdakwa menyepakati dan menyuruh saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF untuk menunggu dirumah karena karena terdakwa sedang tidak memiliki persediaan narkotika, dan akan mengambil sabu-sabu tersebut di Sungai Melayu (Malaysia), yang tidak lama kemudian terdakwa berangkat dengan membawa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah diberikan oleh saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tiba di Sungai Melayu (Malaysia) yang berdekatan dengan Sebatik (Indonesia), setelah tiba ditempat tersebut yaitu sekitar jam 17.00 wita terdakwa langsung menemui sdr.AMBU dimana terdakwa biasa membeli sabu-sabu di tempat tersebut, terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr.AMBU, yang kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kecil dalam plastic warna transparan yang berisi sabu-sabu kemudian terdakwa langsung pulang ke sebatik (Indonesia) untuk memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF yang telah menunggu dirumah.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita, terdakwa tiba dirumah lalu mendatangi saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF untuk memberikan paket sabu ukuran kecil yang telah dipesan, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF memasukan paket kecil sabu-sabu tersebut didalam kotak rokok “K Mild” warna putih kemudian terdakwa melanjutkan bermain game aplikasi melalui

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF juga tetap di rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi YOSHUA dan saksi SYAMSUL MA'RIF yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu disekitar Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur, dari informasi tersebut pihak kepolisian menuju Kec. Sebatik dimana sekitar jam 20.30 wita tiba di rumah yang dicurigai, yang kemudian di rumah tersebut terdapat terdakwa dan saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF, dimana saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna transparan yang berisi sabu-sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok "K Mild" dimana saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF mengakui barang tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari terdakwa, dari temuan tersebut terdakwa dan saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke Kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan bersama-sama Terdakwa SUYONO Als ONO Bin PALURUI Bersama-sama dengan saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF Bin MUSLIMIN dalam hal melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang barang bukti (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) oleh Polres Nunukan tanggal 27 Mei 2022 telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga bersikan Narkotika Goll jenis sabu dengan berat netto + 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09577 / NNF / 2022 tanggal 12 Mei 2022, terhadap barang bukti Nomor : 18967/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ (Nol koma nol Sembilan nol) gram milik tersangka SUYONO Als ONO Bin PALURUI didapat hasil Positif Narkotika dan positif kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa RIDWAN Als IWAN Bin TAPPALI Bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI Als ZUL Bin GUSLAN (Alm) (dalam Berkas penuntutan terpisah) dan saksi BAHRI Als PANJANG Bin MASBAG (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat Tanggal 22 Oktober 2021 Wita sekira Pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam kurun waktu dalam tahun 2021, bertempat di Sekitar Jalan Taman Makam Pahlawan, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar jam 15.00 wita, terdakwa saat berada di rumah sedang bermain game melalui aplikasi Handphone, datang saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF Bin MUSLIMIN (dalam berkas penuntutan terpisah) yang langsung masuk kerumah dengan mengatakan "ADA KAH HARGA EMPAT RATUS" terdakwa sejenak berhenti bermain handphone kemudian mengetahui maksud harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengatakan jika ingin membeli sekalian 1 (satu) paket atau 1 (satu) BATANG (+1gram) namun saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF tidak memiliki uang yang cukup, dari penjelasan tersebut terdakwa menyepakati dan menyuruh saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF untuk menunggu dirumah karena karena terdakwa sedang tidak memiliki persediaan narkotika, dan akan mengambil sabu-sabu tersebut di Sungai Melayu (Malaysia), yang tidak lama kemudian terdakwa berangkat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah diberikan oleh saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF.

- Bahwa selanjutnya terdakwa tiba di Sungai Melayu (Malaysia) yang berdekatan dengan Sebatik (Indonesia), setelah tiba ditempat tersebut yaitu sekitar jam 17.00 wita terdakwa langsung menemui sdr.AMBU dimana terdakwa biasa membeli sabu-sabu di tempat tersebut, terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr.AMBU, yang kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kecil dalam plastic warna transparan yang berisi sabu-sabu kemudian terdakwa langsung pulang ke sebatik (Indonesia) untuk memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF yang telah menunggu di rumah.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita, terdakwa tiba di rumah lalu mendatangi saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF untuk memberikan paket sabu ukuran kecil yang telah dipesan, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF memasukan paket kecil sabu-sabu tersebut didalam kotak rokok "K Mild" warna putih kemudian terdakwa melanjutkan bermain game aplikasi melalui handphone dan saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF juga tetap di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi YOSHUA dan saksi SYAMSUL MA'RIF yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu disekitar Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur, dari informasi tersebut pihak kepolisian menuju Kec.Sebatik dimana sekitar jam 20.30 wita tiba di rumah yang dicurigai, yang kemudian di rumah tersebut terdapat terdakwa dan saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF, dimana saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna transparan yang berisi sabu-sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok "K Mild" dimana saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF mengakui barang tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari terdakwa, dari temuan tersebut terdakwa dan saksi ABDULLAH YUSUF Als YUSUF beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke Kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan bersama-sama Terdakwa SUYONO Als ONO Bin PALURUI Bersama-sama dengan saksi ABDULLAH YUSUF AIS YUSUF Bin MUSLIMIN dalam hal melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang barang bukti (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) oleh Polres Nunukan tanggal 27 Mei 2022 telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga bersikan Narkotika Goll jenis sabu dengan berat netto + 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09577 / NNF / 2022 tanggal 12 Mei 2022, terhadap barang bukti Nomor : 18967/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ (Nol koma nol Sembilan nol) gram milik tersangka SUYONO Als ONO Bin PALURUI didapat hasil Positif Narkotika dan positif kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Syamsul Ma'rif terhadap Terdakwa dan Abdullah Yusuf. Saksi dan Syamsul Ma'rif merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada di Jalan Ahmad Yani RT. 2, Dusun Mulia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: sebelum peristiwa penangkapan, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi menemukan Terdakwa dan Abdullah Yusuf. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap mereka berdua, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Plastik tersebut disimpan dalam bungkus rokok, yang merupakan milik Abdullah Yusuf, yang mana barang tersebut dibelinya dari Terdakwa. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan Abdullah Yusuf diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia memberikan narkoba jenis sabu tersebut secara langsung kepada Abdullah Yusuf, karena sebelumnya ia memesan atau meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Ambu di Sungai Melayu, Malaysia yang dibeli dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan milik Abdullah Yusuf dan tujuannya mereka membeli barang tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah gunting; bungkus plastik kosong warna transparan; 2 (dua) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu; seperangkat alat hisap sabu berupa tabung/bong, korek api gas dan kaca fanbo merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Syamsul Ma'rif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Yosua terhadap Terdakwa dan Abdullah Yusuf. Saksi dan Yosua merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah yang berada di Jalan Ahmad Yani RT. 2, Dusun Mulia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: sebelum peristiwa penangkapan, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi menemukan Terdakwa dan Abdullah Yusuf. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap mereka berdua, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Plastik tersebut disimpan dalam bungkus rokok, yang merupakan milik Abdullah Yusuf, yang mana barang tersebut dibelinya dari Terdakwa. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan Abdullah Yusuf diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia memberikan narkoba jenis sabu tersebut secara langsung kepada Abdullah Yusuf, karena sebelumnya ia memesan atau meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Ambu di Sungai Melayu, Malaysia yang dibeli dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan milik Abdullah Yusuf dan tujuannya mereka membeli barang tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah gunting; bungkus plastik kosong warna transparan; 2 (dua) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu; seperangkat alat hisap sabu berupa tabung/bong, korek api gas dan kaca fanbo merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Abdullah Yusuf alias Yusuf bin Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan Saksi. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan mereka dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah yang berada di Jalan Ahmad Yani RT. 2, Dusun Mulia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh dalam kotak rokok merk K-Mild. Barang tersebut ditemukan dari Saksi dan maksud menaruh barang tersebut dalam kotak rokok agar tidak mudah ditemukan;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa. Pada saat sebelum ditangkap Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari barang berupa narkoba jenis sabu, dan setelah barang tersebut sudah ada kemudian Saksi mengambil barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Ambu yang berada di Sungai Nyamuk, Malaysia;
- Bahwa maksud Saksi dan Terdakwa terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah gunting; bungkus plastik kosong warna transparan; 2 (dua) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu; seperangkat alat hisap sabu berupa tabung/bong, korek api gas dan kaca fanbo merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa, saksi Abdullah Yusuf. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan mereka dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah yang berada di Jalan Ahmad Yani RT. 2, Dusun Mulia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Yusuf, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh dalam kotak rokok merk K-Mild. Barang tersebut ditemukan dari saksi Yusuf dan maksud menaruh barang tersebut dalam kotak rokok agar tidak mudah ditemukan;
- Bahwa saksi Yusuf mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa. Pada saat sebelum ditangkap Ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan barang berupa narkoba jenis sabu, dan setelah barang tersebut sudah ada kemudian Ia mengambil barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Abdullah Yusuf membeli barang tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk



didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Ambu yang berada di Sungai Nyamuk, Malaysia;

- Bahwa maksud Terdakwa dan saksi Abdullah Yusuf terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah gunting; bungkus plastik kosong warna transparan; 2 (dua) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu; seperangkat alat hisap sabu berupa tabung/bong, korek api gas dan kaca fanbo merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting;
- Bungkus plastik kosong warna transparan;
- 2 (dua) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu;
- Seperangkat alat hisap sabu berupa tabung/bong;
- Korek api gas;
- Kaca fanbo;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 Mei 2022, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 04499/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 09357/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa, saksi Abdullah Yusuf. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan mereka dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah yang berada di Jalan Ahmad Yani RT. 2, Dusun Mulia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Yusuf, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh dalam kotak rokok merk K-Mild. Barang tersebut ditemukan dari saksi Yusuf dan maksud menaruh barang tersebut dalam kotak rokok agar tidak mudah ditemukan;
- Bahwa saksi Yusuf mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa. Pada saat sebelum ditangkap Ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan barang berupa narkoba jenis sabu, dan setelah barang tersebut sudah ada kemudian Ia mengambil barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Abdullah Yusuf membeli barang tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Ambu yang berada di Sungai Nyamuk, Malaysia;
- Bahwa maksud Terdakwa dan saksi Abdullah Yusuf terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah gunting; bungkus plastik kosong warna transparan; 2 (dua) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu; seperangkat alat hisap sabu berupa tabung/bong, korek api gas dan kaca fanbo merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 Mei 2022, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Dan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 04499/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 09357/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Suyono alias Ono bin Palurui, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam unsur ini adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berwarna transparan yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika



jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 Mei 2022, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 04499/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 09357/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai maksud Terdakwa untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” narkotika golongan I dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diijinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang



yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa, saksi Abdullah Yusuf. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan mereka dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah yang berada di Jalan Ahmad Yani RT. 2, Dusun Mulia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Yusuf, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh dalam kotak rokok merk K-Mild. Barang tersebut ditemukan dari saksi Yusuf dan maksud menaruh barang tersebut dalam kotak rokok agar tidak mudah ditemukan;

Menimbang, bahwa saksi Yusuf mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa. Pada saat sebelum ditangkap ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan barang berupa narkoba jenis sabu, dan setelah barang tersebut sudah ada kemudian ia mengambil barang tersebut dari Terdakwa. Saksi Abdullah Yusuf membeli barang tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Ambu yang berada di Sungai Nyamuk, Malaysia. Dalam hal ini maksud Terdakwa dan saksi Abdullah Yusuf terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan melalui keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu. Sehingga sifat tanpa hak dari tindakan Terdakwa untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa percobaan atau permufakatan jahat. Dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan. Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika" sehingga dalam Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, artinya apabila terdapat fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap Pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada saat penangkapan Polisi menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik. Barang tersebut diperoleh saksi Abdullah Yusuf dari Terdakwa. Saat sebelum ditangkap Ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan barang berupa narkotika jenis sabu, dan setelah barang tersebut sudah ada kemudian Ia mengambil barang tersebut dari Terdakwa. Saksi Abdullah Yusuf membeli barang tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Ambu yang berada di Sungai Nyamuk, Malaysia. Maksud Terdakwa dan saksi Abdullah Yusuf terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama. Dalam hal ini, pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan saksi Abdullah Yusuf merupakan suatu permufakatan jahat untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara tertulis, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting;
- Bungkus plastik kosong warna transparan;
- 2 (dua) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu;
- Seperangkat alat hisap sabu berupa tabung/bong;
- Korek api gas;
- Kaca fanbo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suyono alias Ono bin Palurui tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting;
 - Bungkus plastik kosong warna transparan;
 - 2 (dua) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa tabung/bong;
 - Korek api gas;
 - Kaca fanbo;
- DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Hartanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25